



## **GUBERNUR RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 62 TAHUN 2018**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau;
- b. bahwa untuk optimalisasi belanja bantuan keuangan agar tepat sasaran, efektif dan efisien, serta lebih akuntabel maka Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Belanja bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU.**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pedoman Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 18), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 8**

- (1) Perencanaan kegiatan bantuan keuangan merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan Daerah Provinsi yang mencakup kegiatan strategis Pemerintah Daerah, usulan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan usulan dari DPRD hasil reses/kunjungan kerja berdasarkan hasil sidang Paripurna.
  - (2) Perencanaan kegiatan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada kegiatan yang bersifat mendesak, strategis dan mendukung prioritas daerah yang pelaksanaannya selesai pada Tahun Anggaran berkenaan.
2. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) dihapus dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 12**

- (1) Bantuan keuangan yang bersifat khusus diberikan atas dasar kemampuan Provinsi guna mendukung kebijakan strategis Provinsi dan atau program nasional sesuai urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.
- (2) Pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat khusus merupakan hasil pembahasan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam tahapan perencanaan pembangunan di Provinsi atau kebijakan Provinsi yang dialokasikan langsung kepada Kabupaten/Kota dengan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan proses perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (3) Dihapus.

- (4) Petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis bantuan keuangan bersifat khusus diatur lebih lanjut melalui keputusan Kepala Perangkat Daerah Provinsi.
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pengusulan dana bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan disampaikan kepada Gubernur.
  - (2) Pengusulan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan proposal usulan yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota serta ditembuskan ke Perangkat Daerah teknis Provinsi.
  - (3) Proposal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diverifikasi kelengkapan administrasinya oleh Perangkat Daerah teknis Provinsi.
  - (4) Proposal yang telah diverifikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda.
4. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 13A dan 13B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

- (1) Pengusulan bantuan keuangan dari DPRD hasil reses/kunjungan kerja berdasarkan hasil sidang paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib dilengkapi dengan proposal usulan dan disampaikan ke Perangkat Daerah teknis Provinsi.
- (2) Proposal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi kelengkapan administrasinya oleh Perangkat Daerah teknis Provinsi.
- (3) Proposal yang telah diverifikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda.

Pasal 13B

Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 13A paling sedikit memuat:

1. Surat Permohonan;
2. Latar Belakang;
3. Maksud dan Tujuan;
4. Lokasi Kegiatan;
5. Hasil yang diharapkan dan
6. Data pendukung lainnya.

5. Ketentuan Pasal 15 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah diperoleh kepastian penganggaran dari Provinsi.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota menganggarkan belanja bantuan keuangan pada kelompok belanja langsung dalam bentuk kegiatan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sesuai dengan lampiran Keputusan Gubernur Riau tentang penetapan alokasi bantuan keuangan.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota tidak diperkenankan memecah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota mendahului penetapan APBD Provinsi, penganggaran sebagai berikut :
  - a. untuk bantuan keuangan yang bersifat khusus, penganggaran bantuan keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota;
  - b. untuk bantuan keuangan yang bersifat umum, penganggaran bantuan keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dengan persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (5) Dalam hal bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setelah penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota.
- (6) Penganggaran belanja bantuan keuangan kegiatan MTQ Provinsi yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota dianggarkan dengan jumlah total seluruh kebutuhan dana penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Penyaluran dana Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Bendahara Umum Daerah Pemerintah Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah masing-masing Pemerintah Kabupaten/ Kota.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota merupakan Perangkat Daerah yang menyampaikan permohonan Bupati/Walikota, mengurus, bertanggungjawab, dan melaksanakan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi penyaluran dana bantuan keuangan ke Pemerintah Daerah.
- (3) Penyaluran dana bantuan keuangan kegiatan MTQ Provinsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) dilakukan dengan pemindahbukuan seluruh total kebutuhan dana penyelenggaraan kegiatan.
- (4) Penyaluran dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembangunan fisik infrastruktur dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) diatur dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tahap I minimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur setelah kontrak ditandatangani.
  - b. Tahap II sebesar *progress* fisik dari alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur setelah *progress* pekerjaan minimal sebesar 55%.
  - c. Tahap selanjutnya sesuai hasil pekerjaan dari alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur, dilaksanakan setelah Bupati/Walikota menyerahkan laporan penggunaan dana Tahap I.
- (5) Penyaluran dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembangunan fisik infrastruktur dengan nilai Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) sampai Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) diatur dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I minimal sebesar 30% (Tiga puluh persen) dari alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur setelah kontrak ditandatangani.
  - b. Tahap II sebesar *progress* fisik dari alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur setelah *progress* pekerjaan minimal sebesar 55%.

- c. Tahap selanjutnya sesuai hasil pekerjaan dari alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur, dilaksanakan setelah Bupati/Walikota menyerahkan laporan penggunaan dana Tahap I.
- (6) Penyaluran dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembangunan fisik infrastruktur dengan nilai sampai Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dilaksanakan sekaligus.
- (7) Penyaluran dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan sarana dan prasarana dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dilaksanakan sekaligus diatur dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I minimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari alokasi bantuan keuangan untuk pengadaan sarana dan prasarana setelah kontrak ditandatangani.
  - b. Tahap selanjutnya sesuai hasil pekerjaan dari alokasi bantuan keuangan untuk pengadaan sarana dan prasarana dilaksanakan setelah Bupati/Walikota menyerahkan laporan penggunaan dana Tahap I.
- (8) Penyaluran dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan sarana dan prasarana dengan nilai sampai Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dilaksanakan sekaligus.
- (9) Untuk kegiatan yang bersifat non fisik, kegiatan yang bersifat swakelola, kegiatan *event*, kegiatan festival khususnya kebutuhan pencairan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa dilakukan melalui mekanisme pencairan ganti uang persediaan (GU) dan tambahan uang persediaan (TU) oleh Kabupaten/Kota, dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan menggunakan dana APBD Kabupaten/Kota.
- (10) Penyaluran dana Bantuan Keuangan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (9) dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (11) Penyaluran dana bantuan keuangan dilakukan dengan menyampaikan surat permintaan pembayaran dana bantuan keuangan oleh Bupati/Walikota dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Pengajuan penyaluran belanja bantuan keuangan harus sesuai dengan Lampiran Keputusan Gubernur tentang penetapan alokasi bantuan keuangan.
  - b. Surat Pernyataan Kesediaan melaksanakan kegiatan yang didanai dari Bantuan Keuangan dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- c. Surat Pernyataan Penggunaan dana dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- d. Salinan Keputusan Bupati/Walikota tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah masing-masing Kabupaten/Kota penerima bantuan keuangan sesuai dengan tahun anggaran berkenaan.
- e. Salinan rekening koran Kas Umum Daerah masing-masing Kabupaten/Kota penerima bantuan keuangan.
- f. Kwitansi ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan bermaterai Rp.6.000,-.
- g. Melampirkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan alokasi bantuan keuangan untuk kegiatan yang akan disalurkan.
- h. Ringkasan Kontrak dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- i. Laporan kemajuan pekerjaan (*progress report*) atau laporan akhir pekerjaan 100% dari konsultan pengawas dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis Kabupaten/Kota.
- j. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan bantuan keuangan dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- k. Untuk penyaluran tahap II dan selanjutnya menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan (*progress report*) dari konsultan pengawas dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis Kabupaten/Kota dan pelaporan penyerapan dana tahap sebelumnya dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- l. Melampirkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Kabupaten/Kota.
- m. Khusus untuk Guru Bantu ditambahkan persyaratan sebagai berikut :
  - 1. Keputusan tentang Pengangkatan Guru Bantu; dan
  - 2. Surat Pengantar dari Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota.

- n. Foto *copy* Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dilegalisir Pejabat yang berwenang/Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota untuk kebutuhan pencairan belanja bantuan keuangan yang bersifat non fisik, bersifat swakelola, kegiatan *event*, festival sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
7. Ketentuan ayat (1) huruf c dan ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Evaluasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
    - a. Penelitian terhadap kelengkapan administrasi pelaksanaan kegiatan.
    - b. Pencermatan laporan bulanan yang dikirim oleh Pemerintah Kabupaten /Kota.
    - c. Pemantauan lapangan dilakukan sesuai kebutuhan.
    - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota.
  - (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah terkait.
  - (3) Tujuan Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan mengidentifikasi permasalahan, hambatan serta merumuskan upaya penyelesaiannya.
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Kabupaten/Kota yang dikoordinir oleh Sekretaris Daerah menyampaikan laporan bulanan yang memuat anggaran, realisasi pencairan dana dari Pemerintah Daerah, realisasi keuangan, target fisik, realisasi fisik, serta permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan tembusan kepada Kepala Bappeda, Inspektur dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi.
- (3) Kabupaten/Kota dengan dikoordinir oleh Sekretaris Daerah menyusun laporan akhir tahun anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan

Bantuan Keuangan yang memuat :

- a. Jumlah anggaran;
  - b. Keluaran dan hasil yang dicapai serta kemanfaatannya;
  - c. Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
  - d. Dilampiri dengan foto hasil pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan akhir tahun anggaran disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Riau paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tahun anggaran berakhir, dengan tembusan kepada Kepala Bappeda, Inspektur dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi.

## **Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 5 November 2018

**Pit.GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**H. WAN THAMRIN HASYIM**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 5 November 2018

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd.

**H. AHMAD HIJAZI**

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 NOMOR : 63

Disalinkan tanggal 29 Januari 2019

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Hukum



**ELLY WARDHANI, SH. MH**

Pembina Tingkat I

NP.19650823 199203 2 003